



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
NOMOR : 1916 /UN31/HK.02/2020

TENTANG

TIM AUDITOR SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI)  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA  
TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 4341/UN31/HK.00.09/2019 tanggal 10 Juni 2019 telah ditetapkan Tim Auditor Satuan Pengawas Internal (SPI) di Lingkungan Universitas Terbuka Tahun 2019;
  - b. bahwa Tim sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Terbuka tersebut pada huruf a di atas telah berakhir masa tugasnya, sedangkan audit perlu dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan agar tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kegiatan di lingkungan Universitas Terbuka terkendali, efisien dan efektif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu dibentuk Tim yang baru;
  - c. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 821 Tahun 2020 tanggal 31 Agustus 2020 telah ditetapkan Petunjuk Kerja Program Pengawasan Satuan Pengawas Internal Universitas Terbuka;
  - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Tim Auditor Satuan Pengawasan Internal (SPI) di Lingkungan Universitas Terbuka Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
    - a. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
    - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
    - c. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
    - d. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
    - a. Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
    - b. Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
    - c. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
  - c. Nomor 131/P/Tahun 2019 tentang Pembentukan kementerian Negara dan Pengangkatan menteri Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
  - a. Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
  - b. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
  - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;
8. Peraturan Rektor Universitas Terbuka:
  - a. Nomor 02 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 645 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai BLU Non PNS di Lingkungan Universitas Terbuka (Perubahan Kedua);
  - b. Nomor 821 Tahun 2020 tentang Petunjuk Kerja Program Pengawasan Satuan Pengawas Internal Universitas Terbuka;
9. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 4341/UN31/HK.00.09/2019 tentang Tim Auditor Satuan Pengawas Internal (SPI) di Lingkungan Universitas Terbuka Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG TIM AUDITOR SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2020.

- KESATU : Tim Auditor Satuan Pengawasan Internal (SPI) di Lingkungan Universitas Terbuka Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut.
1. Menganalisis data auditan.
  2. Menyusun Program Kerja Audit (PKA).
  3. Melakukan *desk audit*.
  4. Menyusun *Tentative Audit Objective* (TAO).
  5. Melaksanakan audit lapangan ke unit kerja di UT Pusat dan UPBJJ-UT seluruh Indonesia, baik secara tatap muka dan/atau melalui *online*.
  6. Merumuskan temuan, kriteria (aturan), penyebab-akibat, rekomendasi dan rencana tindak lanjut atas temuan hasil audit.
  7. Mempresentasikan Hasil Audit kepada auditan.
  8. Membuat Laporan Hasil Audit (LHA).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Terbuka.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas mengacu kepada Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 02 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 645 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai BLU Non PNS di Lingkungan Universitas Terbuka (PerubahanKedua), diberikan penghargaan dalam bentuk poin sebagaimana tercantum pada Lampiran II keputusan ini.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 4341/UN31/HK.00.09/2019 tanggal tanggal 10 Juni 2019 tentang Tim Auditor Satuan Pengawasan Internal (SPI) di Lingkungan Universitas Terbuka Tahun 2019, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada Tanggal : 5 November 2020



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT


NIP 196610261991031001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
NOMOR : 1916 /UN31/HK.02/2020  
TANGGAL : 5 November 2020

TIM AUDITOR SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI)  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA  
TAHUN 2020

No	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1.	Ojat Darojat	Rektorat	Pengarah
2.	Moh. Muzammil	Rektorat	Penanggungjawab
3.	Yun Iswanto	SPI	Ketua SPI merangkap Auditor
4.	Heriyanni Mashithoh	SPI	Lead Auditor
5.	Hendrian	FE	Lead Auditor
6.	Jan Hotman	FST	Lead Auditor
7.	Lilik Aslichati	FHISIP	Lead Auditor
8.	Ayi Karyana	FHISIP	Lead Auditor
9.	Jasrial	FHISIP	Lead Auditor
10.	Renaldi Purnayudha	SPI	Lead Auditor
11.	Antonio Vivaldi	SPI	Lead Auditor
12.	Rhini Fatmasari	SPI	Lead Auditor
13.	Riyadi Wahyu Wardhana	SPI	Auditor
14.	Andi Sylvana	SPI	Auditor
15.	Ahmad Binadi	SPI	Auditor
16.	Nur Dian Fitriana	SPI	Auditor
17.	Baktiar Hertansyah Pohan	SPI	Auditor
18.	Bahir Mukhammad	SPI	Auditor
19.	Tetty Rachmi	LPPM	Auditor
20.	Tutisiana Silawati	LPPM	Auditor
21.	J. Bambang Soelistiono	FST	Auditor
22.	Nenah Sunarsih	LPPMP	Auditor

No	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
23.	Teguh Nursantoso	LPPMP	Auditor
24.	Etty Kartikawati	LPPM	Auditor
25.	Noorina Hartati	FE	Auditor
26.	Antares Firman	UPBJ	Auditor
27.	Ihya Al Farisi	HKK	Auditor
28.	Firmansyah	BAKP	Auditor
29.	Sumartono	FST	Auditor
30.	Rudi Susilo Darmawan	UPT Perpustakaan	Auditor
31.	Herlina Situmeang	BKUK	Auditor
32.	Sekar Rakhmawati	WR III	Auditor
33.	Ratna Martha Dewi	FE	Auditor
34.	Harmi Sugiarti	FST	Auditor
35.	Sugiyono	UPBJ	Auditor
36.	Megafury Apriandhini	FHISIP	Auditor
37.	Ami Pujiwati	LPPM	Auditor
38.	Dora Sophianingtyas	BKUK	Auditor
39.	Meirani Harsasi	FE	Auditor
40.	Heri Wahyudi	FHISIP	Auditor
41.	Sri Enny Triwidiastuti	FST	Auditor



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

ROJAT DAROJAT


NIP 196610261991031001

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
NOMOR : 1916 /UN31/HK.02/2020  
TANGGAL : 5 November 2020

POIN TIM AUDITOR SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI)  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA  
TAHUN 2020

No	NAMA	JABATAN DALAM TIM	POIN
1.	Ojat Darojat	Pengarah	6
2.	Moh. Muzammil	Penanggungjawab	6
3.	Yun Iswanto	Ketua SPI merangkap Auditor	8
4.	Heriyanni Mashithoh	Lead Auditor	8
5.	Hendrian	Lead Auditor	8
6.	Jan Hotman	Lead Auditor	8
7.	Lilik Aslichati	Lead Auditor	8
8.	Ayi Karyana	Lead Auditor	8
9.	Jasrial	Lead Auditor	2
10.	Renaldi Purnayudha	Lead Auditor	8
11.	Antonio Vivaldi	Lead Auditor	8
12.	Rhini Fatmasari	Lead Auditor	8
13.	Riyadi Wahyu Wardhana	Auditor	2
14.	Andi Sylvana	Auditor	7
15.	Ahmad Binadi	Auditor	7
16.	Nur Dian Fitriana	Auditor	7
17.	Baktiar Hertansyah Pohan	Auditor	7
18.	Bahir Mukhammad	Auditor	7
19.	Tetty Rachmi	Auditor	7
20.	Tutisiana Silawati	Auditor	2
21.	J. Bambang Soelistono	Auditor	2
22.	Nenah Sunarsih	Auditor	7
23.	Teguh Nursantoso	Auditor	2
24.	Etty Kartikawati	Auditor	2
25.	Noorina Hartati	Auditor	2
26.	Antares Firman	Auditor	2
27.	Ihya Al Farisi	Auditor	7
28.	Firmansyah	Auditor	2
29.	Sumartono	Auditor	2

No	NAMA	JABATAN DALAM TIM	POIN
30.	Rudi Susilo Darmawan	Auditor	2
31.	Herlina Situmeang	Auditor	7
32.	Sekar Rakhmawati	Auditor	5
33.	Ratna Martha Dewi	Auditor	2
34.	Harmi Sugiarti	Auditor	5
35.	Sugiyono	Auditor	2
36.	Megafury Apriandhini	Auditor	5
37.	Ami Pujiwati	Auditor	5
38.	Dora Sophianingtyas	Auditor	2
39.	Meirani Harsasi	Auditor	7
40.	Heri Wahyudi	Auditor	7
41.	Sri Enny Triwidiastuti	Auditor	2



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

ROJAT DAROJAT

NIP 196610261991031001